

PERSEPSI PENGGUNA MEDIA SOSIAL DESA CIRULUK TERHADAP PENYEBARAN KONTEN HOMOSEKSUAL PADA APLIKASI TIKTOK

Iis Isti Rahmawati¹, Achmad Junaedi Sitika², Debibik Nabilatul Fauziah³

Universitas Singaperbangsa Karawang

Iisisti030@gmail.com

Abstract

Tiktok is a product of communication technology, a place where users can easily participate in sharing, creating content and interact with each other in a virtual world. One of the problems caused by the development of social media is that a lot of negative content has emerged, including homosexual content. This paper discusses the perception of social media users towards the spread of homosexual content on the Tiktok application. The research method used is qualitative, with data sources in the form of direct observations on Tiktok social media, interviews with Tiktok users, and literature studies. The results show that social media users in Ciruluk Village, Kalijati District, Subang Regency, West Java Province have the same perception that homosexual content is very disturbing and detrimental and has a bad impact on Indonesia's young generation. As for how to respond to homosexual content on the Tiktok application, namely by avoiding watching it, creating positive content, the importance of mentoring from parents so that children avoid negative viewing, and stay away from bad environments and associations.

Keywords : *Social Media, Tiktok, Sexual Perversion, Homosexual*

Abstrak : Tiktok merupakan salah satu produk dari teknologi komunikasi, tempat dimana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat konten dan berinteraksi satu sama lain di dunia virtual. Salah satu permasalahan yang terjadi sebagai akibat perkembangan media sosial yaitu banyak konten-konten negatif yang bermunculan diantaranya konten homoseksual. Tulisan ini membahas persepsi pengguna media sosial terhadap penyebaran konten homoseksual pada aplikasi tiktok. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan sumber data berupa observasi langsung di media sosial tiktok, wawancara kepada pengguna tiktok, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan para pengguna media sosial di Desa Ciruluk Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat memiliki persepsi yang sama bahwa konten homoseksual sangat meresahkan dan merugikan serta berdampak buruk bagi generasi muda Indonesia. Adapun cara menyikapi konten homoseksual pada aplikasi tiktok yaitu dengan menghindari menontonnya, membuat konten-konten positif, pentingnya pendampingan dari orang tua agar anak terhindar dari tontonan negatif, serta menjauhi lingkungan dan pergaulan yang buruk.

Kata Kunci : Media Sosial, Tiktok, Penyimpangan seksual, Homoseksual

PENDAHULUAN

Di era 4.0 ini, tak dapat dipungkiri bahwa kemajuan teknologi sangat pesat dan cepat, hingga banyak hal yang dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari. Percakapan tidak hanya melalui tatap muka, bisa juga melalui *videocall*. Berkirim uang tidak perlu pergi ke ATM, cukup dengan aplikasi m-banking, bahkan membaca buku pun tidak perlu ke perpustakaan, cukup dengan e-book (Tania, et.al., 2020 : 84). Sejak dini, bahkan anak zaman sekarang sudah akrab dengan ponsel, kamera, dan berbagai peralatan modern lainnya. Perkembangan tersebut dapat berdampak buruk, diantaranya terdapat informasi, seperti ; kekerasan, pornografi, takhayul dan konsumerisme (Sitika & Nirmala, 2017 : 122).

Menurut Nasrullah (Ginting, et.al., 2021 : 20) media sosial merupakan *platform* media yang mengkhususkan diri dalam eksistensi pengguna dengan memfasilitasi aktivitas pengguna. Oleh karena itu, media sosial berperan aktif sebagai fasilitator pengguna dalam berinteraksi, bekerja sama, dan berkomunikasi secara virtual.

Keberadaan dunia baru atau dikenal dengan "*Dunia Maya*" ini telah menjadi perdebatan tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Media sosial sekarang ini cenderung menjadi sebuah kebutuhan pokok, hal itu dapat menghantarkan siapapun yang bisa memanfaatkan dengan baik, tetapi tidak jarang pula berdampak buruk. Dampak positif dari media sosial diantaranya yaitu anak lebih kreatif menggunakan alat yang modern, dapat menghasilkan karya yang bisa digunakan dirinya serta orang lain, mudah mendapatkan pengetahuan yang belum dimengerti dan masih banyak dampak positif lainnya. Sedangkan dampak negatifnya yaitu beredarnya video mesum yang tidak layak tonton bagi anak-anak, video bullying yang dapat diitiru oleh anak, termasuk foto dan video tentang penyimpangan seksual (Badriyah, 2018 : 3).

Homoseksual merupakan individu yang tertarik secara seksual dengan jenis kelamin yang sama. Orientasi seksual tersebut tentu saja bertentangan dari orientasi seksual pada umumnya. Baik pria maupun wanita secara alami tertarik pada lawan jenisnya, sedangkan homoseksual cenderung berhubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama, yakni pria dengan pria dan wanita dengan wanita (Nugrahani, 2016 : 40).

Tiktok merupakan salah satu media sosial paling populer dan banyak digemari. Pengguna aplikasi Tiktok dapat membuat video dengan durasi 15 detik sampai 1 menit dengan tambahan filter, musik, dan fitur kreatif lainnya. Hal tersebut menjadikan tiktok lebih unggul dibandingkan media sosial lainnya. Selain itu pula Tiktok adalah media sosial

yang mudah dioperasikan, sehingga memungkinkan seluruh orang dari berbagai kalangan untuk membuat konten karena kesederhanaan dan kemudahannya (Putri, 2022 : 80).

Aplikasi Tiktok bertambah populer, sejak tahun 2017 pertama kali aplikasi Tiktok diluncurkan hingga kini, Tiktok telah berhasil mencatatkan 1,5 miliar unduhan, bahkan Tiktok telah meraih berbagai prestasi, diantaranya yaitu dapat menyusul penghasilan iklan digital di Negara asalnya yaitu penghasilan Google China. Pada kuartal 3 dari Januari sampai September tahun 2019, tiktok berhasil menyalip unduhan Facebook dan Instagram (Bulele & Wibowo, 2020 : 570)

Dalam hal ini, yang perlu diperhatikan yakni persepsi pengguna media sosial desa Ciruluk terhadap penyebaran konten homoseksual pada aplikasi Tiktok. Karena di era sekarang ini kelompok homoseksual sudah merajalela di media sosial, bahkan kini sudah terang-terangan menunjukkan penyimpangannya. Homoseksual saat ini menjadi isu hangat nasional, hampir setiap media sosial menulis status tentang hal tersebut. Sebagian remaja menyebutkan beberapa peristiwa yang pernah ramai di dunia maya seperti berita mengenai disahkannya pernikahan sesama jenis di Negara Amerika Serikat dan video pernikahan pasangan gay yang banyak muncul di media sosial salah satunya yaitu akun @ragilmahardika yang memiliki pengikut 3.9 M dan akun @lgbtq yang memiliki pengikut 1.3 M, kedua akun tersebut aktif membagikan kegiatan-kegiatannya sebagai seorang homoseksual.

Sesuai data Kemenkes tahun 2012, di seluruh Indonesia ada 1095.970 pria yang hidup tinggal bersama pria (homoseksual). Ini merupakan data sepuluh tahun yang lalu, saat ini mungkin saja telah meningkat ratusan ribu. Menurut data lain, jumlah kaum homoseksual setidaknya 3% dari jumlah penduduk Indonesia yaitu sekitar 7 juta orang. Sulit untuk menghitung jumlah pasti kaum homoseksual, hal tersebut karena terdapat dua identitas dalam homoseksual; *pertama* adalah kelompok yang menyembunyikan identitasnya sebagai kelompok penyimpangan seksual, sehingga tidak ada yang mengetahuinya, *kedua* adalah kelompok yang berani secara terang-terangan membuka identitasnya kepada orang lain.

Dalam menjalankan perintah agama, para pelaku homoseksual tidak sedikit yang taat dalam menjalankannya, tetapi tidak sedikit pula yang mengabaikannya bahkan sampai meninggalkan agamanya. Fenomena tersebut membuktikan bahwa para pelaku homoseksual menyadari bahwa perilaku yang dilakukannya adalah salah (Mahmud et al., 2019 : 140).

METODE

Pada penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, metode deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi mengenai persepsi remaja tentang peran media sosial Tiktok terhadap penyebaran homoseksual). Untuk mendapatkan informasi dan data yang tepat sesuai dengan fokus penelitian, digunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*) yang memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana pengumpulan data, dengan mempelajari berita dan informasi penelitian lapangan (*Field Work Research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dengan jalan observasi langsung melalui media sosial tiktok dan wawancara kepada beberapa narasumber di desa Ciruluk Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat yang memiliki media sosial Tiktok. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Homoseksual merupakan ketertarikan untuk melakukan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama, daya tarik seksual yang dimaksud adalah orientasi seksual yaitu kecenderungan individu untuk melakukan perilaku seksual dengan pria – wanita, termasuk dengan kecenderungan psikologis, emosional dan sosial terhadap jenis kelamin yang sama. (Andu & Patriantoro, 2021 : 29).

1. Homoseksual dalam Perspektif Agama

a. Pandangan agama Kristen terhadap homoseksual

Dalam agama Kristen, Kristen Katolik dan Kristen Protestan , keduanya menentang penyimpangan seksual (homoseksual). Hal tersebut, ada dalam Bibel atau Alkitab yang diimani oleh kaum Kristiani (Katolik dan Protestan) yang tertuang dalam Kitab Imamat yaitu sebagai berikut :

“Orang laki-laki tak boleh bersetubuh dengan orang laki-laki, Allah membenci perbuatan itu” (Imamat, 18 : 22).

“Apabila seorang laki-laki bersetubuh dengan laki-laki lain, mereka melakukan perbuatan yang keji dan hina, dan kedua-duanya harus dibukum hami. Mereka mati karena salah mereka sendiri” (Imamat, 20 : 13).

Dalam Kitab Perjanjian Baru menegaskan jika homoseksual adalah perbuatan jahat dan terhina karena telah menuruti hawa nafsunya dan memalukan baginya.

“Karena manusia berbuat yang demikian, maka Allah membiarkan mereka menurut nafsu mereka yang hina. Wanita-wanita mereka tidak lagi tertarik kepada laki-laki seperti yang lazimnya pada manusia, melainkan tertarik kepada sesama wanita. Lelaki pun begitu juga, mereka tidak lagi tertarik secara wajar mengadakan hubungan dengan wanita, melainkan birahi terhadap sesama lelaki. Laki-laki melakukan perbuatan yang memalukan terhadap sesama laki-laki, sehingga mereka menerima pembalasan yang setimpal dengan perbuatan mereka yang jahat” (Roma, 1 : 26-27).

Pada surat Paulus tersebut, ditegaskan jika homoseksual merupakan perilaku hina karena telah mengikuti hawa nafsu dan melakukan perbuatan yang tidak lazim dilakukan (Mansur, 2017 : 43-45).

b. Pandangan agama Hindu tentang homoseksual

Dalam agama Hindu kenikmatan sensual adalah salah satu dari tujuan hidup puruhartahas (darma, arta, kama, dan moksa) dan seks adalah salah satu hal yang baik yang harus dilakukan dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam agama yang mempercayai mengenai sistem reinkarnasi ini berpendapat bahwa perilaku homo, lesbi, ataupun biseksual merupakan hal yang dilarang, meskipun tidak dibahas terperinci, tetapi dalam agama Hindu ini dijelaskan mengenai karma yang akan di dapatkan, karena hal itu adalah perbuatan menyimpang dari nilai-nilai norma (Saleh & Arif, 2018 : 5). Shri Sri Ravi Shankar mengatakan bahwa perbuatan homoseksual tidak pernah diakui sebagai kejahatan dalam agama Hindu, tetapi agama Hindu tidak mengizinkan perkawinan antara sesama pria (*gay*) maupun sesama wanita (*lesbi*). Penyimpangan perilaku seksual ini tidak diberikan hak untuk mendapatkan upacara perkawinan dengan puja mantra Veda (Mansur, 2017 : 27)

Jadi, pada ajaran agama Hindu, homoseksual maupun LGBT tidak dianggap sebagai perilaku kejahatan tetapi sebagai perbuatan dosa yang harus ditanggung oleh individu masing-masing.

c. Pandangan agama Buddha tentang homoseksual

Pada ajaran agama Buddha, tidak membahas dan menghukum perilaku homoseksual atau LGBT dan tidak ada peringatan keras pula terhadap pernikahan sesama jenis. Bahkan dalam agama Buddha ini juga tidak terlalu ketat dalam mengatur pernikahan, alasannya yaitu karena pernikahan diakui sebagai kebiasaan sosial daripada kewajiban agama, dan merupakan kewajiban institusi yang diikuti manusia untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Dengan kata lain, dalam ajaran Buddha tidak membenarkan, tidak mendukung dan tidak pula mengarahkan individu untuk menjadi homoseksual melainkan supaya menjadi umat manusia yang normal (Mansur, 2017 : 30).

Hal ini karena ajaran agama Buddha yang didasarkan pada kemanusiaan dan toleransi. Namun, ditekankan tidak ada bagian dalam ajaran agama Buddha yang membenarkan homoseksual atau sumpah sepata maupun penolakan terhadap perbuatan homoseksual (Saleh & Arif, 2018 : 5).

d. Pandangan agama Islam tentang homoseksual

Banyak dalil dalam al-Qur'an yang melarang perbuatan homoseksual dan mensifatinya sebagai perbuatan *fahishah* (amat keji), berlebihan, dan melanggar batas, terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 80-81,

وَلَوْطًا إِذْقَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُشْرِفُونَ (٨١)

Artinya: "Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika dia berkata kepada kaumnya; 'Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahishah (amat keji) yang belum pernah terjadi oleh seorang pun dari umat-umat semesta alam. Sesungguhnya kamu menggauli lelaki untuk memenuhi syahwat, bukan istri. Sebenarnya kamu adalah kaum yang berlebihan'. (QS. Al-A'raf; 80-81)

Dalam pandangan islam, sudah dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dalam dua jenis, laki-laki dan perempuan, sebagaimana dalam firmanNya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

Artinya: "Wahai manusia kami menciptakan kamu yang terdiri dari laki-laki dan perempuan." (QS. Al-Hujurat: 13)

Dalam Hadist yang diriwayat oleh Nasai dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلْ عَمَلِ قَوْمِ لُوطِ الْفَاعِلِ وَالْمَفْعُولِ بِهِ (رواه ابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya : “Siapa yang kalian temukan melakukan perbuatan seperti kaum Luth (perbuatan homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan pasangannya karena perbuatan itu. (HR. Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

Para ulama fiqih sepakat mengharamkan homoseksual, tidak hanya didasarkan pada al-Qur’an tetapi juga hadist, juga berdasarkan dengan kaidah *fiqhiyah*, yang mengatakan bahwa:

الأصل في الإيضاح التحريم حتى يدل دليل إباحته

Artinya : “Hubungan seks pada dasarnya adalah haram, sehingga ada dalil (sebab-sebab yang jelas dan yakin tanpa keraguan) yang menghalalkannya, yakni adanya akad nikah.”

Dari uraian di atas larangan perbuatan homoseksual adalah larangan yang langsung berasal dari al-Qur’an dan Hadis, kemudian diikuti dengan kesepakatan ulama sedunia tentang keharaman perbuatan homoseksual tersebut.

Berdasarkan fatwa MUI Nomor 57 tahun 2014 tentang lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan, ini adalah bentuk kejahatan dan dikenakan hukuman *ta’zir* yang tingkat hukumannya yaitu maksimal sampai hukuman mati. Demikian juga korban kejahatan homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dapat dijerat dengan pemberatan hukuman sampai hukuman mati (Harahap, 2016 : 233-235).

Semua manusia hadir ke muka bumi berasal dari bersatunya dua unsur yaitu laki-laki dan perempuan. Adapun Adam telah Allah ciptakan dengan ketidakterbatasan kekuasaannya, darinya pula sempurna penciptaan Hawa. Kemudian dari pertemuan Adam dan Hawa Allah ciptakan keturunan. Lalu seorang wanita yaitu Maryam yang darinya lahir Al-Masih Isa bin Maryam tanpa suami. Ini semua adalah tanda bagi alam semesta yang menetapkan puncak aqidah (Fauziah & Herdiana, 2021 : 57).

M. Quraish Shihab memberikan contoh tentang hal-hal yang berpasangan, yaitu seperti siang dan malam, atas dan bawah, dan seterusnya. Semua makhluk hidup memiliki pasangan, hanya Allah Swt yang tidak ada pasangannya, tidak ada pula sama-Nya. Juga dari sudut pandang ilmiah, bahwa listrik pun berpasangan, ada arus positif dan negatif, begitupun dengan atom, yang tadinya merupakan wujud terkecil dan tidak dapat dibagi-bagi, ternyata iapun berpasangan, yaitu atom terdiri dari elektron dan proton (Yanggo, 2018 : 11).

2. Persepsi Pengguna Media Sosial terhadap Penyebaran Konten Homoseksual pada Aplikasi Tiktok

Media sosial sebagai sebuah fenomena baru dalam teknologi komunikasi di era peradaban digital telah membawa perubahan perilaku, mulai dari kognitif, afektif, hingga konatif. Salah satunya adalah persepsi terhadap keberadaan kaum homoseksual.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah dilaksanakan, narasumber mengungkapkan bahwa homoseksual merupakan hal yang merugikan masyarakat. Dengan adanya konten tersebut di media sosial, narasumber mengutarakan kekhawatiran karena dapat menghancurkan masa depan generasi muda.

Seperti halnya pendapat narasumber yaitu Wida Nuraida (19 Tahun) ia mengungkapkan bahwa :

“Konten-Konten homoseksual yang marak di media sosial sangat meresahkan apalagi di zaman sekarang pengguna media sosial bukan hanya orang dewasa saja” (Ciruluk, Sabtu 25 Juni 2022, Pukul 11.15 WIB).

Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber yaitu Listi Kania Julianti (19 Tahun) ia mengungkapkan bahwa :

“Miris dengan konten-konten seperti itu yang marak di media sosial, tidak ada pembenaran untuk hal itu terlebih saya merasakan bagaimana saya harus menghadapi orang terdekat saya yang keliru dengan pikirannya sendiri sampai berkata bahwa dia menyukai sesama jenis, tetapi bagaimanapun saya tetap ada di dekatnya walaupun saya sendiri tidak pernah menerima kenyataan itu” (Ciruluk, Sabtu 25 Juni 2022, Pukul 13.00 WIB).

Sejalan dengan dua pernyataan narasumber di atas, Ina Masyairna (17 Tahun) mengatakan hal yang sama, yaitu :

“Perlu diadakan pembatasan yang lebih baik lagi, karena media sosial tidak hanya ada orang dewasa, melainkan juga banyak anak di bawah umur yang besar kemungkinan mereka akan mengikutinya, perlu diadakan sosialisasi yang menyeluruh terkebusus kepada anak-anak di bawah umur tentang penggunaan media sosial ini. Juga pendampingan dari orangtua juga sangat perlu untuk mengawasi setiap gerak media sosial yang digunakan oleh anak” (Ciruluk, Minggu 26 Juni, Pukul 16.30 WIB).

Selanjutnya terdapat pendapat dari narasumber yang keempat yaitu Andini Febriani (19 Tahun), narasumber mengatakan :

“Gak masalah sih kalau kontennya cuman sekedar review atau promosi series BL (Boys Love), cuman jeleknya sekerang jadi banyak yang mewajarkan homoseksual padahal tau kan homoseksual di larang” (Purwadadi, Minggu 26 Juni 2022, Pukul 18.30 WIB).

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, diperoleh hasil dari wawancara yang telah di laksanakan dengan narasumber, bahwa keempatnya memiliki persepsi sama, yaitu homoseksual dianggap menyimpang karena bertentangan dengan ajaran agama dan penyakit karena menular dan dikaitkan dengan hubungan seksual yang berbahaya dan konten homoseksual di media sosial sangat merugikan bagi masyarakat, utamanya generasi muda. Indonesia yang mayoritas masyarakat muda nya menggunakan media sosial, dapat memberikan dampak negatif dan merusak. Hal ini jelas tidak sesuai dengan norma dan budaya yang sudah mengakar di Indonesia.

3. Cara Menyikapi Penyebaran Konten Homoseksual pada Aplikasi Tiktok

Media sosial merupakan agen yang dapat dengan mudah mempengaruhi masyarakat, dan pengaruhnya juga luas. Meskipun peran media sosial tidak terjadi secara langsung dapat dirasakan, namun media sosial juga berperan besar dalam membentuk persepsi publik tentang kaum homoseksual (Agustiningsih, 2018 : 3).

Ibu Ade Irma Yuliani, figure tokoh masyarakat di desa Ciruluk mengungkapkan cara menyikapi konten homoseksual pada aplikasi Tiktok yaitu

dengan menghindari menontonnya, atau cara lainnya membuat konten-konten positif untuk menandingi konten-konten negatif. Beliau memaparkan:

“Dari homoseksualnya saja sudah salah, apalagi kalau dibuat konten di media sosial jelas lebih salah lagi dan bisa mempengaruhi orang banyak. Jadi kesalahannya berlipat-lipat, bahkan bisa jadi bahan kesalahan juga buat orang lain yang telah terlibat konten tersebut. Cara menyikapinya, jika memang kita tidak bisa mencegah konten-konten tersebut, ya mungkin kita abaikan atau istilahnya konten tersebut tidak dikonsumsi oleh kita dan keluarga. Yang kedua, kalau kita mampu kita buat konten-konten yang bermanfaat untuk menyaingi konten-konten mereka, jadi konten-konten mereka itu tersaingi dan tersingkir dengan konten-konten kita yang positif” (Ciruluk, Jumat 01 Juli 2022, Pukul 10.30 WIB).

Narasumber lainnya, ibu Suhaeni seorang ibu rumah tangga di desa Ciruluk kecamatan Kalijati kabupaten Subang memaparkan cara lain untuk menyikapi konten homoseksual pada aplikasi tiktok, yaitu dengan pendampingan dari orang tua untuk membatasi tontonan anak, hal ini dilakukan agar anak terhindar dari tontonan negatif.

“Jangan ditonton, kita bisa memilah-memilih tontonan yang baik, kalau di tiktok fitur terbaru ada di pengaturan yaitu fitur pelibatan keluarga, jadi dapat membatasi konten apa saja yang tidak cocok untuk anak, selain itu anak juga harus terus diberi pengarahan dan pemahaman kalau misalkan lewat di media sosial bahwa itu bukan tontonan yang bagus, kalau anaknya masih kecil diberi youtube untuk anak-anak” (Ciruluk, Jumat 01 Juli 2022, Pukul 14.10 WIB).

Narasumber berikutnya ibu Anggi Novita (25 tahun) seorang pendidik di lembaga pendidikan dasar mengungkapkan bahwa homoseksual adalah penyakit menular yang harus dihindari dengan menjauhi lingkungan dan pergaulan yang buruk. Beliau mengatakan:

“Kita jangan menormalisirkan hal yang tak lazim atau yang tidak sesuai norma yang berlaku, homoseksual adalah penyimpangan seksual yang bisa menular alangkah baiknya kita hindari dan menjauh dari lingkungan tersebut. Karena tayangan-tayangan tersebut sangat tidak pantas ditonton dan dipertontonkan, karena itu bisa merusak moral pada anak” (Ciruluk, Jumat 01 Juli 2022, Pukul 16.00 WIB).

Dapat disimpulkan bahwa narasumber diatas sepakat konten-konten penyimpangan seksual seperti homoseksual (lesbian dan gay), biseksual, dan transgender tidak layak untuk dipertontonkan, karena apabila tayangan tersebut dikonsumsi oleh anak dapat menimbulkan dampak yang beragam salah satunya yaitu terjadinya perilaku menyimpang dari norma-norma sosial atau nilai-nilai agama.

KESIMPULAN

Tiktok saat ini menjadi salah satu media sosial paling populer di kalangan remaja khususnya di Indonesia, mudahnya penggunaan dan dapat menjadi sarana hiburan penghilang stres menjadi salah satu alasan semua kalangan menggunakan Tiktok. Namun, ditemukannya konten penyimpangan seksual seperti homoseksual pada aplikasi Tiktok sangat membahayakan generasi muda, padahal dalam ajaran agama baik Islam, Kristen, Hindu, maupun Buddha tidak ada pembenaran terhadap perilaku homoseksual, keempat agama tersebut menegaskan bahwa perilaku seksual adalah antara seorang pria dan seorang wanita dalam ikatan yang sah.

Para pengguna media sosial di Desa Ciruluk Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat memiliki persepsi yang sama bahwa konten homoseksual sangat meresahkan dan merugikan, karena media sosial tidak hanya diakses oleh orang dewasa tetapi oleh semua kalangan. Konten homoseksual berdampak buruk bagi generasi muda Indonesia karena homoseksual adalah penyimpangan yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial.

Cara menyikapi konten homoseksual pada aplikasi Tiktok yaitu dengan menghindari menontonnya, membuat konten-konten positif sebagai tandingan konten-konten negatif, pentingnya pendampingan dari orang tua agar anak terhindar dari tontonan negatif, dan menjauhi lingkungan dan pergaulan yang buruk.

DAFTAR PUSTAKA

- Andu, C. P., & Patriantoro, T. H. (2021). *Penggunaan Media Grindr Dikalangan Gay Dalam Menjalinkan Hubungan Personal*. Yogyakarta : K-Media
- Badriyah, N. (2018). *Mewaspadai Media Sosial Terhadap Perkembangan Anak Didik*. Magetan : Telaga Ilmu.
- Bulele, Y. N., & Wibowo, T. (2020). *Analisis Fenomena Sosial Media Dan Kaum Milenial : Studi Kasus Tiktok*, 1, 565–572.
- Fauziah, D. N., & Herdiana, Y. (2021). *Pendidikan Wanita Dalam Al-Qur'an Perspektif Ahli Tafsir Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Agama Islam*, 1(2), 57.
- Ginting, R. (2021). *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing* Cirebon : Insania.
- Harahap, R. D. A. H. (2016). *LGBT Di Indonesia : Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi Dan Pendekatan Maslahah*, 26(2), 223–248.
- Mahmud, M., Fikri, M., Hasbiyallah, H., & Nuraeni, A. (2019). Pembinaan Keluarga Mualaf Upaya Membentuk Pribadi Muslim. *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 6(1), 125–138. https://doi.org/10.31943/jurnal_risalah.v6i1.119
- Mansur, S. (2017). Homoseksual dalam Perspektif Agama-Agama di Indonesia. *Aqlania*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.32678/aqlania.v8i01.1020>
- Nugrahani, N. F. (2016). *Bahaya Komunitas Homoseksual Di Media Sosial (Studi Kasus : Interaksi Virtual Community Media Sosial Grindr)*. Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah.
- Putri, N. W. (2022). *Persepsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya mengenai konten lgbt di aplikasi tik tok*. [http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/52596%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/52596/2/Novita Wardaini Putri_I73218045.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/id/eprint/52596%0Ahttp://digilib.uinsby.ac.id/52596/2/Novita%20Wardaini%20Putri_I73218045.pdf)
- Saleh, G., & Arif, M. (2018). Fenomenologi Sosial Lgbt Dalam Paradigma Agama. *Jurnal Riset Komunikasi*, 1(1), 88–98. <https://doi.org/10.24329/jurkom.v1i1.16>
- Sitika, A. J., & Nirmala, I. (2017). *Tanggung Jawab Orang Tua terhadap Pendidikan Akhlak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*. 1(2), 121–136.
- Tania, A. S. R, dkk. (2020). *Media Sosial, Identitas, Transformasi, dan Tantangannya*. Intrans Publishing Group.
- Yanggo, H. T. (2018). *Penyimpangan Seksual (LGBT) Dalam Pandangan Hukum Islam*, 03, 1–28.